



**DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**NOMOR 137 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN MEDIATOR**

**DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Mediasi Pengaduan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Penunjukan Mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional;
  - b. bahwa dalam melaksanakan Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Penunjukan Mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
  - 5. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Mediasi Pengaduan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1171);

**MEMUTUSKAN: ...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Subiyanto sebagai mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- KEDUA : Mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penanganan pengaduan masyarakat guna memperoleh kesepakatan para pihak yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; dan
  - b. membantu masyarakat yang melakukan pengaduan dan pihak yang diadukan kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan sebuah penyelesaian;
  - c. menyelesaikan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional melaporkan hasil Mediasi kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya keputusan Mediasi.
- KEEMPAT : Mediator menetapkan risalah gagalnya mediasi, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional dibantu oleh Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Maret 2024

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,  
ttd.

AGUS SUPRAPTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional



Dyah Tri Kumolosari